

Pendampingan Pemutakhiran Data Kependudukan pada *E-Office* Desa sebagai Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat

Civitas Consecratio
Volume 2 Nomor 2 2022: 81-93
© Penulis 2022
DOI: 10.33701/cc.v2i2.2729



Assistance in Updating Population Data in The Village E-Office as a Realizing Effort Regulation of Population Administration in Cibeusi Village, Jatinangor Sub-District, Sumedang, West Java

Sri Hartati¹

¹ Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jalan Ir. Soekarno KM 20, Jatinangor, Sumedang,
Jawa Barat 45363

Penulis Korespondensi
Sri Hartati
srihartatiipdn@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pendampingan pemutakhiran data kependudukan pada aplikasi *e-Office* desa bertujuan meningkatkan pemahaman dan *skill* petugas pengolah data di RT/RW dan *e-Office* desa (*Enumerator*) dalam melaksanakan pemutakhiran data kependudukan sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yakni sosialisasi, pelatihan dan pendampingan input data. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam tiga tahap yakni: pra survey, pelaksanaan program berupa: sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dan evaluasi. Sosialisasi, dilakukan dengan memberikan materi antara lain: definisi administrasi kependudukan, jenis-jenis administrasi kependudukan,



pentingnya administrasi kependudukan, tertib administrasi kependudukan, sistem informasi kependudukan, aplikasi *e-office* desa dan SAKIP Desa. Pelatihan dan pendampingan input data, diperuntukkan bagi petugas di RT/RW dan penginput data pada *e-Office* desa (*Enumerator*). Kegiatan dilaksanakan selama empat hari dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang. Hasil kegiatan pendampingan pemutakhiran data kependudukan, diperoleh sebanyak 1.795 KK (89%) dan 5.693 jiwa (94,25%) telah dilakukan pendataan oleh petugas RT/RW, sisanya sebanyak 219 KK (11%) dan 347 Jiwa (5,75%) belum terdata karena berbagai kendala lapangan, khususnya di RW 07 dan RW 11. Sementara capaian perekaman data pada *e-Office* Desa yakni: SDGs 288 KK (14,29%) ,1.306 jiwa (21,62%) dan Desa Cantik mencapai 71,25%.

Kata Kunci

Pemutakhiran, Data Kependudukan, Tertib Administrasi, *e-Office* Desa

Abstract

Community service activities assisting in updating population data in the village e-Office application aim to increase the understanding and skills of data processing officers in RT/RW and Village e-Office (Enumerator) in carrying out population data updating as an effort to realize orderly population administration. The methods used in this community service activity are socialization, training and data input assistance. Data collection uses: interviews, observation and documentation. This community service activity is carried out in three stages, namely: pre-survey, program implementation in the form of: outreach, training and mentoring and evaluation. Socialization is carried out by providing material including: definitions of population administration, types of population administration, the importance of population administration, orderly population administration, population information systems, village e-office applications and Village SAKIP. Training and Assistance in updating population data is intended for officers in RT/RW and data input in the Village e-Office (Enumerator). The activity was carried out for four days with a total of 20 participants. The results of mentoring activities recorded that 1,795 families (89%) and 5,693 people (94.25%) had collected data, the remaining 219 families (11%) and 347 people (5.75%) had not been recorded due to various field constraints, especially in RW 07 and RW11. While the achievements of the data collection in the Village e-Office are: SDGs 288 households (14.29%), 1,306 people (21.62%) and Beautiful Village reaching 71.25%.

Keywords :

Updating, Population Data, Administrative Order, Village e-Office

1. Pendahuluan

Otonomi desa memberi keleluasaan bagi desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kewenangan yang dimiliki baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Diperlukan tertib administrasi desa guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Kenyataan menunjukkan bahwa belum semua desa menerapkan tertib administrasi, termasuk administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi pemerintah menuju masyarakat yang sejahtera dan bahagia, namun patut disayangkan tingkat kesadaran masyarakat maupun pemerintah desa masih rendah akan pentingnya tertib administrasi kependudukan (Nurwati, 2021). Banyak faktor yang mempengaruhinya antara lain rendahnya kesadaran masyarakat dan petugas, sarana dan prasarana yang masih terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya, dan hambatan geografis berupa jarak yang cukup jauh (Mantra & Ida, 2003). Faktor-faktor tersebut masih menjadi kendala terutama di wilayah perdesaan yang relatif jauh aksesnya ke kota dan pusat pemerintahan daerah.

Administrasi kependudukan memiliki peran penting bagi jalannya pemerintahan dan pembangunan, hal ini yang mendorong pemerintah menerbitkan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. UU itu sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam melakukan penataan dan penertiban penerbitan dokumen dan data kependudukan yang akan digunakan untuk pelayanan publik dan pembangunan diberbagai sektor. UU No 23 Tahun 2006 selanjutnya diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Data kependudukan sangat berguna untuk mengetahui kondisi suatu desa, bahkan keberhasilan suatu desa diukur dari tertib administrasi kependudukannya (Darmi et al., 2015). Data kependudukan dapat membantu pemerintah desa dalam mengklasifikasikan penduduk, karena di dalamnya mencakup data perseorangan maupun agregat yang terstruktur terkait peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin,

kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan, yang diperlukan guna mengimplementasikan berbagai program pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat desa. Hal itu juga tercantum dalam Pasal 58 Ayat 3 UU No 24 Tahun 2013.

Begitu juga berdasarkan Perbup Sumedang No 153 Tahun 2019 pasal 12 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) desa, data kependudukan merupakan salah satu bagian dari data kinerja yang dikelola kepala desa dan pengelolaan data kependudukan merupakan salah satu aktivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) desa.

Data kependudukan perlu ditata dan ditertibkan mulai dari mencatat, mengolah hingga melaporkan. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sinergitas antara masyarakat, petugas dan pemerintah desa. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk kelengkapan dan validnya data. Data harus dicatat secara lengkap dan disimpan agar terjamin keamanannya (Indatriani & Adriadi, 2019).

Pemerintah desa memiliki peran besar dalam mewujudkan tertib data kependudukan (akurat, benar dan valid) yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal, sebagaimana Pasal 58 Ayat 4 UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pemerintah desa tidak dapat berjalan sendiri untuk mewujudkannya, tetapi tetap membutuhkan kerja sama semua pihak agar dapat tercapai tujuan (Gie, 1991).

Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam rangka penataan administrasi desa, pada 2019 membuat gebrakan reformasi birokrasi dengan menerbitkan Peraturan Bupati No 153 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Desa. SAKIP Desa bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan desa berbasis kinerja dan berorientasi hasil.

Pemerintah Kabupaten Sumedang berharap dengan diberlakukannya SAKIP Desa ini, pemerintah desa memahami bagaimana pertanggungjawaban kinerja dan menyusun laporan kinerja pemerintah desa yang masih banyak mengalami hambatan dalam implementasinya (Sandi, 2020). Salah satunya terkait laporan data kependudukan yang belum tertib.

Keberanian pemerintah Kabupaten Sumedang menerapkan SAKIP Desa mendapat apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB)

yang menjabat kala itu. Dalam kunjungannya ke Desa Sukajaya beliau mengungkapkan bahwa “Kami mengapresiasi Kepala Desa Sukajaya, dan tentunya juga Camat dan Bupati Sumedang, karena dengan adanya SAKIP Desa ini, bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya” (Sandi, 2020).

SAKIP desa akan membuat *output* kinerja pemerintah desa meningkat dan terarah serta akuntabel, karena mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan sistem akuntabilitas keuangan (Sandi, 2020).

Ada tiga indikator kinerja yang dijanjikan para kepala desa dan camat di Kabupaten Sumedang dengan hadirnya SAKIP desa, yakni penurunan angka kemiskinan, penanganan stunting dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Nurhidayat, 2021). Ketiga indikator kinerja di atas, membutuhkan data kependudukan yang akurat.

Guna menunjang pemberlakuan SAKIP desa, pemerintah Kabupaten Sumedang memanfaatkan teknologi informasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa teknologi informasi saat ini berkembang sangat pesat, seiring tuntutan di era globalisasi yang mengharuskan pelayanan dapat diakses secara cepat dan tanpa batas ruang dan waktu, kapan pun dan di mana pun masyarakat dapat mengakses pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, tanpa harus secara fisik hadir di kantor-kantor pelayanan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan teknologi informasi merupakan peralatan untuk memecahkan persoalan masalah sebagai akibat berbagai keterbatasan manusia (Fauziah & Hedwig, 2016).

Sebagaimana halnya di lingkungan instansi pemerintah, teknologi informasi memudahkan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan (Andani et al., 2020). Tidak terkecuali pegawai pada pemerintah desa yang biasa disebut perangkat desa. Mau tidak mau, suka tidak suka, perangkat desa dituntut mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena teknologi informasi merupakan alat pengoptimalan pelayanan dan memberi keuntungan di bidang administrasi (Rianto et al., 2019).

Berbagai produk kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang tak luput dari pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam superaplikasi *e-Office* desa. Aplikasi *e-Office* desa sebagai aplikasi terintegrasi untuk aparatur desa sudah diterapkan sejak tahun 2020 dan sudah diimplementasikan pada

270 desa terkoneksi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten. Aplikasi *e-Office* desa bertujuan untuk memudahkan kepala desa mengontrol kinerja perangkat desanya sebagai upaya meningkatkan disiplin (Sandi, 2020), baik disiplin masuk kerja maupun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Melalui *e-Office* desa ke depan desa di Sumedang memiliki data yang akurat dan lengkap, sehingga pembangunan desa bukan berdasarkan keinginan elit tapi berdasarkan masalah dan kebutuhan. Hal ini disampaikan oleh Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir pada kesempatan penganugerahan penghargaan dari Menteri Desa PDTT Abdul Halim atas penerapan aplikasi e-SAKIP, Jumat 4 Juni 2021. (Kurniawan, 2021)

E-Office desa merupakan superaplikasi untuk pemerintah desa di Sumedang. Berbagai program pemerintah yang ditujukan bagi pemerintah desa di Kabupaten Sumedang diintegrasikan ke dalam *e-Office* desa, seperti program SDGs Desa (*Sustainability Development Goals*) merupakan program pemerintah pusat dan program lokal Pemerintah Kabupaten Sumedang “Desa Cantik” (erksfm.id, 2021). Program Desa Cantik (Desa Cinta Statistik) mulai diberlakukan tahun 2021 dalam rangka percepatan implementasi statistik sektoral oleh desa (Humas Kabupaten Sumedang, 2021).

Berbagai program tersebut mustahil akan tepat sasaran dan berhasil tanpa didukung data kependudukan yang tertib. Dengan kata lain kunci keberhasilannya terletak pada valid atau tidak data kependudukan. Diperlukan pemutakhiran data dengan melakukan input data secara lengkap dan akurat. Setiap peristiwa kependudukan harus dilaporkan dan terekam ke server *database* dan terjamin keamanannya.

Desa Cibeusi merupakan salah satu desa di Kecamatan Jatinangor yang masih mengalami kendala dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Cibeusi pada saat survey kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Senin, 6 Juni 2022 di kantor Desa Cibeusi, diperoleh informasi, salah satu tugas yang belum bisa dituntaskan oleh pemerintah desa yakni pendataan penduduk baik SDGs dan Desa Cantik ke dalam *e-Office* desa. Capaian pemutakhiran data masih jauh dibawah target, hal tersebut menyebabkan Desa Cibeusi termasuk salah satu desa yang terendah capaian *e-Office* desa di Kecamatan Jatinangor. Menurut

Sekdes, penyebab rendahnya capaian berbagai data kependudukan pada e-Office desa disebabkan beberapa faktor, antara lain: kendala sumber daya manusia pengolah data baik kualitas maupun kuantitas, sarana input data khususnya komputer masih kurang dan alokasi anggaran yang relatif kurang. Di samping persoalan personil, peralatan dan pembiayaan, masih ada kendala-kendala teknis seperti gangguan server dan jaringan yang cukup sering terjadi.

Masih rendahnya data capaian pemutakhiran dan perekaman pada e-office Desa menambah pekerjaan rumah bagi pemerintah desa yang harus diselesaikan, dan tentunya mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah pusat maupun daerah serta perencanaan pembangunan Desa Cibeusi sendiri. Kondisi inilah yang mendorong penulis melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor dalam bentuk Pendampingan Pemutakhiran Data Kependudukan pada e-Office Desa sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

Sebagai penuntun tulisan ini, menggunakan teori George Edward III, bahwa "Implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan" (Yuanita et al., 2022). Kemudian Edward menyarankan agar kebijakan yang digulirkan dapat diimplementasi secara efektif dibutuhkan "*Communication, Resources, Disposition or Ettitudes and Bureaucratic Structures*" (Setyawan & Srihardjono, 2016).

Dari aspek legalistik berpedoman pada UU No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 2013. Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati No 153 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa yang akan menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. terwujud, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat pendampingan pemutakhiran data kependudukan melalui e-Office desa diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, para petugas input data dan perangkat desa akan pentingnya tertib administrasi kependudukan bagi pelaksanaan pembangunan di desa. Sedangkan tujuan kegiatan pendampingan pemutakhiran data kependudukan adalah untuk

meningkatkan pemahaman dan *skill* petugas pengolah data di RT/RW dan e-Office Desa (*Enumerator*) sehingga mampu melaksanakan pemutakhiran data sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan pendampingan pemutakhiran data ini berbeda dengan yang pernah dilakukan, dimana lebih menekankan validasi data untuk kebutuhan penerbitan dokumen-dokumen kependudukan dan pencatatan sipil seperti: KK, KTP, Surat Kematian dan Kelahiran (Aslamiyah, 2017). Lebih menekankan pada peningkatan kemampuan pemanfaatan komputerisasi kelompok relawan pengambil data SDGs dalam menginput data (Pramono et al., 2022), meregistrasi data penduduk (Nurwati, 2021), pendampingan dan sosialisasi pelayanan tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat untuk kebutuhan kelengkapan pengurusan dokumen-dokumen kependudukan (Asbarini, 2022) dan penyuluhan administrasi kependudukan dari aspek hukum (Judge, 2019).

Pendampingan pemutakhiran data kependudukan yang penulis lakukan lebih komprehensif baik dari kelompok sasarannya maupun jenis kegiatannya. Oleh karenanya digunakan pendekatan kolaborasi partisipatif, yakni memadukan berbagai pihak yang terlibat agar tercipta persepsi yang sama tentang pentingnya data kependudukan dan terjalin sinergitas serta keselarasan antara unsur masyarakat, petugas lapangan pengambil data dengan petugas *Enumerator* dari unsur perangkat desa agar dalam upaya optimalisasi input data kependudukan.

2. Metode

Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian masyarakat pendampingan pemutakhiran data kependudukan yakni dengan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Untuk kebutuhan data, dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi kepada informan terkait permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Informan dalam kegiatan ini ditentukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, informan telah ditentukan terdiri dari perangkat desa, ketua atau pengurus lembaga-lembaga di desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua RT/RW, unsur masyarakat dan

relawan pengambil data dari kader PKK dan pengurus BUMDES yang diperbantukan sebagai petugas pengambil data lapangan dan *Enumerator* pada *e-Office* desa.

Penentuan unsur dan jumlah informan dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan antara pihak IPDN dan pemerintah desa, dimana terlebih dahulu dikonsultasi dengan penulis. Jumlah peserta sebanyak 20 orang, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan keterwakilan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan ini. Penunjukan personil diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa, dengan pertimbangan pihak yang paling mengetahui kebutuhan dan kemampuan SDM-nya adalah pemerintah desa.

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan mulai pra kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yakni pada saat survey awal kepada Pemerintah Desa Cibeusi yang diwakili oleh Sekretaris Desa dan selama pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berlangsung. Di samping wawancara juga dilakukan observasi mengamati aktivitas penginputan data kependudukan sehingga dapat merasakan dan mengetahui secara langsung proses dan kendala dalam pendataan penduduk. Observasi dilakukan peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian (Creswell, 1994). Melengkapi data wawancara dan observasi, disertakan data dokumentasi baik dalam bentuk foto-foto, dokumen-dokumen ataupun laporan yang mendukung kegiatan PkM (Sugiono, 2013).

Penggunaan metode sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman peserta terkait pentingnya tertib administrasi kependudukan dalam mewujudkan visi pemerintah Desa Cibeusi. Materi yang disajikan seputar administrasi kependudukan dan berbagai upaya tertib administrasi kependudukan. Pada saat sosialisasi dibuka juga forum diskusi untuk menggali informasi terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pemutakhiran data kependudukan serta memberikan solusi pemecahan masalahnya. Sedangkan metode pendampingan bertujuan untuk memberikan arahan, bimbingan dan pelatihan secara langsung ketika dilakukan proses input data pada *e-Office* desa.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi dalam tiga tahap yakni:

1. Tahap pertama adalah pra survey ke kantor Desa Cibeusi untuk menggali informasi persoalan

yang sedang dihadapi pemerintah Desa Cibeusi dan memungkinkan untuk dibantu lewat kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen, pembuatan *Idea Concept Paper* (ICP), pengajuan proposal, koordinasi tim serta persiapan alat dan bahan pelatihan.

2. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan program berupa sosialisasi, pelatihan dan pendampingan pemutakhiran data kependudukan melalui aplikasi *e-Office* Desa, sesuai jadwal yang ditentukan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat IPDN.
3. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi peserta pelatihan sebelum dan sesudah pelaksanaan program dengan metode wawancara dan observasi. Setelah itu, dilakukan penyusunan laporan untuk selanjutnya dilakukan publikasi.

Adapun lama pelaksanaan kegiatan empat (4) hari. Lokasi kegiatan di aula kantor Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Dipilihnya Desa Cibeusi sebagai lokasi kegiatan, dengan pertimbangan bahwa capaian input data kependudukan relatif rendah se Kecamatan Jatinangor. Pertimbangan selanjutnya karena posisi IPDN berada di wilayah Desa Cibeusi, sehingga menjadi tanggungjawab moral selaku dosendi IPDN untuk memberikan sumbangsih pemikiran maupun tenaga untuk memajukan pemerintah desa agar pemerintahan desa terselenggara dengan baik khususnya tertib administrasi kependudukan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pendampingan pemutakhiran data kependudukan ini dibagi dalam tiga bentuk kegiatan yakni sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dan evaluasi.

3.1. Sosialisasi Tertib Administrasi Kependudukan

Sosialisasi diperlukan dalam memperkenalkan suatu hal yang baru, belum diketahui oleh seseorang sekelompok orang atau masyarakat. Melalui sosialisasi akan terjadi proses belajar dan mengajar (Karel, 1992). Sosialisasi bermanfaat untuk membantu anggota masyarakat dalam memahami sesuatu hal sehingga masyarakat dapat berperan serta dan berfungsi dalam suatu kelompok (Buhler, 1980). Partisipasi juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan social (Lawang & M.Z., 1985).

Dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan, kegiatan awal yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi dengan metode ceramah dan diskusi tanya jawab. Sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan dan mengetahui tanggapan dan respon perangkat desa, petugas pengambil data, pengurus lembaga-lembaga di desa, para relawan dan masyarakat selaku kelompok sasaran terkait administrasi kependudukan, bagaimana mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib dan mengapa diperlukan tertib administrasi kependudukan.

Pada kegiatan sosialisasi diberikan pemahaman kepada kelompok sasaran betapa penting dan strategisnya peran administrasi kependudukan dalam mewujudkan visi pemerintah khususnya Pemerintah Desa Cibeusi yakni “Terwujudnya Desa Cibeusi BERSERI (Bermartabat, Sejahtera, Religius, Inovatif). Selain itu kegiatan sosialisasi juga dilakukan untuk menggali lebih banyak informasi awal terkait kondisi administrasi desa, mengenali potensi desa, permasalahan yang dihadapi dan memetakan sumber daya pendukung, serta menjelaskan maksud dan tujuan program kepada kelompok sasaran.

Sosialisasi dilakukan hari pertama kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Senin, 1 Agustus 2022 mulai pukul 13.00 WIB s.d 15.00 WIB, bertempat di balai Desa Cibeusi. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh Kepala Desa (H.jajang), Sekretaris Desa (Bapak Erwin), Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua LPM, Direktur Bumdes, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Cibeusi, para perangkat desa, perwakilan kader PKK, perwakilan Ketua RW dan RT, serta relawan penginput data pada *e-Office* Desa. Jumlah peserta sebanyak 20 orang.

Materi yang diberikan pada sosialisasi seputar Administrasi Kependudukan diantaranya: pengertian administrasi kependudukan, jenis-jenisnya, pentingnya administrasi kependudukan, bagaimana mewujudkan tertib administrasi kependudukan, pemanfaatan sistem informasi dan beberapa program aplikasi pada *e-Office* desa diantaranya SDGs, Desa Cantik Simpatik dan SAKIP Desa. Setelah dilakukan penyampaian materi, selanjutnya dibuka sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi tanya jawab para peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar administrasi kependudukan atau menyampaikan berbagai informasi terkait permasalahan data kependudukan.

Pada sesi diskusi dan tanya jawab, juga dilakukan penggalan informasi potensi desa serta inventarisasi

permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa, petugas, maupun unsur masyarakat lainnya tentang proses pendataan data kependudukan dari berbagai program aplikasi yang terintegrasi pada *e-Office* desa.

Dalam sesi tanya jawab berhasil diinventarisasi beberapa permasalahan dalam upaya tertib administrasi kependudukan yakni :

1. Input data kependudukan belum mencapai target karena tidak dituntaskan pada periode kepemimpinan kepala desa sebelumnya, sehingga capaian target input datanya jauh tertinggal dari desa lainnya di Kecamatan Jatinangor.
2. Terdapat beberapa aplikasi yang diberlakukan oleh pemerintah pusat melalui kementerian/ lembaga maupun program Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang harus dituntaskan oleh pemerintah desa pada waktu bersamaan. Kondisi ini cukup merepotkan bagi pemerintah desa dan menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian pada *e-Office* desa.
3. Terbatasnya SDM petugas Enumerator atau penginput data. Personil yang tersedia saat ini hanya berjumlah enam orang, mereka melakukan tugas rangkap sebagai perangkat desa atau pengurus PKK dan BUMDES.
4. Para kader PKK selaku relawan yang bertugas mendata langsung *door to door* ke rumah-rumah penduduk di tiap RT dan RW mengalami berbagai kendala lapangan. Kesulitan pendataan dialami khususnya untuk warga yang berdomisili di RW 07 berlokasi di kompleks perumahan dinas IPDN dan RW 11 karena belum dipilih ketua RWnya, alhasil data penduduk dari kedua RW ini sama sekali belum masuk.
5. Terbatasnya perangkat komputer untuk kebutuhan input data., bahkan relawan ada yang masih menggunakan perangkat komputer pribadi dan ini mengakibatkan hasil kerja tidak maksimal.
6. Anggaran untuk petugas penginput data dirasa masih kurang memadai. Berdasarkan anggaran desa tahun 2022, alokasi dana untuk penginputan data sebesar Rp. 54.425.250.00. Anggaran tersebut diperuntukkan antara lain untuk: pendataan dan input SDGs Desa, sosialisasi dan BinteK SDGs Desa, penetapan SDGs Desa dan honorarium input Desa Cantik. Khusus untuk honorarium input data, menurut petugas penginput ibu Novi, bahwa setiap Enumerator diberi honorarium

sebesar Rp.500.000.00.,sedangkan untuk petugas penghimpun data lapangan yakni para kader PKK, berdasarkan hasil wawancara dengan para kader PKK diberikan honor sebesar Rp. 1.150,00 per lembar formulir yang diisi untuk setiap jiwa. Angka ini dinilai relatif kurang, hal ini sempat disampaikan oleh Direktur BUMDES Cibeusi. Kecilnya honorarium petugas, mengakibatkan kinerjanya tidak maksimal, karena dikerjakan disela-sela waktu senggang setelah mengerjakan pekerjaan pokoknya. Lebih jauh dikatakan apabila jumlah honorarium ini ditambah dan memadai, maka pengerjaan pengambilan dan penginputan data dapat diserahkan kepada petugas secara profesional sehingga dapat segera tuntas dan tercapai 100 %.

Berdasarkan hasil inventarisasi permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab keterlambatan atau rendahnya pendataan penduduk di Desa Cibeusi disebabkan oleh hambatan pada struktur pemerintah desa, sumber daya (SDM, peralatan, keuangan) dan komunikasi. Hal ini sejalan dengan teori Implemetasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III yang dikenal dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dikatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh empat variabel yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Roring et al., 2021). Dari keempat variabel tersebut, sumber daya manusia memegang peranan sentral, oleh karenanya SDM harus terpenuhi baik secara kualitas maupun kuantitas untuk mencapai suatu tujuan (Effendi, 2021).

Kegiatan tahap sosialisasi pengabdian masyarakat pendampingan pemutakhiran data kependudukan di Desa Cibeusi seperti terlihat pada Gambar 1 dan 2.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Tertib Administrasi Kependudukan



Gambar 2. Peserta Sosialisasi Tertib Administrasi Kependudukan

3.2. Pelatihan dan Pendampingan Pemutakhiran Data Kependudukan melalui Aplikasi *E-Office* Desa

Pelatihan dan Pendampingan pemutakhiran data kependudukan dilaksanakan pada hari kedua dan ketiga tanggal 2-3 Agustus 2022, dengan cara :

A. Pelatihan dan Pendampingan Petugas Pengambil Data Penduduk di RT dan RW

Pada tahap ini diawali dialog secara informal dengan para relawan dari kader PKK yang melakukan pengambilan data secara *door to door*. Bincang-bincang secara santai dilakukan agar para relawan yang umumnya ibu-ibu lebih nyaman dan tidak merasa sedang dievaluasi atau dinilai kinerjanya. Dengan demikian semua informasi dapat terungkap dengan penuh kesadaran tanpa ada keterpaksaan dan disembunyikan. Informasi yang digali yakni berapa jumlah penduduk yang berhasil mereka data dan kendala yang dihadapi dalam pendataan, baik dalam pengisian formulir maupun kendala lapangan.

Jumlah relawan kader PKK yang mengikuti kegiatan sebanyak empat (4) orang yakni: Ibu Cacas, Ibu Siti Masitoh, Ibu Ai Sutinah, Ibu Iyam Komalasari. Hasil dialog diperoleh kesimpulan, sebagian besar kader mengalami kendala yang hampir sama baik dalam memahami cara pengisian formulir maupun kendala teknis di lapangan yakni:

1. Beberapa item pada formulir pendataan SDGs sulit dilengkapi, karena jumlah data yang harus diisi cukup banyak dan detail. Dibutuhkan waktu yang cukup lama hanya untuk mengisi satu formulir saja. Menurut petugas dibutuhkan kurang lebih 20

menit untuk mengisi 1 (satu) formulir. Kesulitan bertambah apabila warga yang dimintai data-datanya tidak mengetahui secara pasti. Contohnya pada item P3 Penghasilan setahun dan item P4 Deskripsi Pendidikan. Kasus seperti ini biasanya ditemui pada warga yang tingkat pendidikannya relatif rendah dan yang berpenghasilan tidak tetap. Mereka kesulitan menghitung berapa penghasilan yang diperoleh karena selalu sama dan pasti.

2. Kesulitan bertemu penghuni rumah karena sedang bekerja atau tidak berada di rumah, sehingga harus berulang kali mendatangi rumah warga tersebut. Menurut para kader mereka tidak berkeberatan jika harus kembali lagi mendatangi warga tersebut asalkan mereka memberikan kepastian waktu berada di rumah. Namun demikian tetap saja ini menjadi kendala, karena waktu pendataan yang seharusnya dapat dimaksimalkan dalam sekali turun ke lapangan terbuang tanpa hasil dan mereka harus menyiapkan waktu tambahan.
3. Masih ditemukan warga yang enggan memberikan informasi atau data diri dan keluarga secara jujur, terutama jika berkaitan dengan besaran pendapatan. Mereka cenderung memberikan data penghasilan minimal atau lebih sedikit dari penghasilan yang sesungguhnya. Kondisi demikian menyebabkan kurang akuratnya data yang diperoleh. Menurut para petugas, meski mereka meragukan keterangan yang diberikan, akan tetapi mereka tidak mungkin memaksa warga untuk memberikan keterangan yang sesuai dengan kenyataannya. Apa yang disampaikan oleh warga, itu yang mereka catat.
4. Ditemukan kasus warga yang merasa takut memberikan data karena curiga akan terjadi penyalahgunaan data. Tindakan warga demikian cukup dimaklumi karena para petugas ketika turun tidak membawa surat perintah secara resmi dari pejabat pemerintah desa. Tidak ada surat perintah yang menyertakan para petugas di lapangan juga berdampak pada penerimaan sebagian kecil warga yang tidak mengenal dengan baik para petugas, sehingga terkadang mereka menerima sikap yang kurang ramah.

Berbagai dinamika yang dirasakan oleh petugas pengambil data di atas selanjutnya penulis sikapi dengan membantu mencari cara untuk mengatasinya yakni :

1. Untuk kendala teknis pengisian formulir, diberikan penjelasan sampai betul-betul mengerti mengisi item-item yang belum atau ragu-ragu mengisinya.
2. Sedangkan untuk kendala lapangan seperti penerimaan yang kurang ramah, kesulitan bertemu warga dan keengganan atau keraguan memberikan data diri atau keluarga, diberikan pilihan alternatif cara menyelesaikannya seperti: menyarankan agar meminta surat perintah resmi dari pemerintah desa dan selalu menunjukkan kepada warga yang akan dimintai datanya sebelum mulai meminta keterangan. Hal ini untuk memperlancar komunikasi antara petugas dan warga. Dengan demikian diharapkan tidak muncul kecurigaan atau keraguan warga memberikan keterangan. Kepada pemerintah desa juga diberikan masukan agar mengeluarkan surat perintah pengambilan data kepada petugas dan ini bagian dari tertib administrasi.
3. Untuk kendala pendataan khusus di wilayah RW 07 dan RW 11 yang datanya belum masuk karena warga kedua RW tersebut kebanyakan penduduk tidak tetap atau tinggal sementara, disarankan melakukan koordinasi dengan pihak RT atau RW setempat. Khusus RW.07, akan di bantu mengkomunikasikan kepada Ketua RW 07, mengingat wilayah RW 07 terletak di kompleks perumahan pegawai IPDN. Sedangkan RW 11 yang berlokasi di Perumahan Janati Park terhubung telah terbentuk kepengurusan RT dan RW baru, maka disarankan petugas segera berkoordinasi dengan ketua RW dan RT untuk memulai pendataan. Berdasarkan hasil validasi data, jumlah penduduk Desa Cibeusi saat ini tercatat sebanyak 2.014 KK dan 6040 Jiwa. Dari jumlah tersebut, data penduduk yang telah diambil oleh relawan petugas lapangan sebanyak 1.795 KK (89%) dan 5.693 jiwa (94,25%). Data yang belum masuk sebanyak 219 KK (11%) dan 347 Jiwa (5,75%), sebagian besar bertempat tinggal di RW.07 dan RW.11. Jika dilihat dari capaian pengambilan data tersebut, dapat dikatakan secara kuantitas petugas lapangan sudah hampir menuntaskan tugasnya. Namun data ini masih tercatat secara manual pada formulir dan masih perlu diinput dalam aplikasi e-Office desa. Pengolahan data selanjutnya dilanjutkan oleh Enumerator sesuai kebutuhan aplikasinya.

Pada aktivitas pelatihan dan pendampingan ini dapat disimpulkan penting dilakukan koordinasi

antara petugas, ketua RT dan RW serta pemerintah desa untuk mengatasi berbagai hambatan yang ditemui dalam proses pengabilan data. Koordinasi dapat dilakukan secara vertikal antara petugas dengan pemerintah desa misalnya dalam hal penerbitan surat perintah dan dengan petugas dengan Ketua RT dan RW. Secara horizontal koordinasi dilakukan antar petugas pengambil data. Namun demikian koordinasi akan efektif apabila memenuhi persyaratan diantaranya: dilakukan hubungan secara langsung, komunikasi efektif, kontinuitas, tujuan jelas, dinamis, kesempatan awal, wewenang dan tanggungjawab dirumuskan dengan jelas serta kepemimpinan supervise yang efektif (Debrilianawati et al., 2013).

Kegiatan pelatihan dan pendampingan petugas pengambil data di RT/RW seperti dilihat pada gambar 3 dan 4



Gambar 3. Dialog dan Penggalan Masalah Dalam Pengambilan Data di RT dan RW



Gambar 4. Pelatihan Pengisian Formulir Bagi Petugas Pengambil Data di RT dan RW

B. Pendampingan *Enumerator* (Penginputan Data pada Aplikasi *e-Office* Desa)

Pendampingan juga dilaksanakan bagi petugas penginput data ke dalam aplikasi *e-Office* Desa (*Enumerator*). Sama halnya yang diberlakukan kepada petugas pengambil data, pendampingan bagi *Enumerator* juga diawali dengan melakukan wawancara,

seputar tugas menginput data, wilayah tugasnya dan kendala yang hadapi.

Dari hasil wawancara diketahui secara umum kendala yang dihadapi para *Enumerator* sebagai berikut:

1. Tugas menginput data merupakan tugas tambahan. Para *Enumerator* memiliki tugas pokok selaku perangkat desa, pengurus BUMDES dan Kader PKK. Rangkap tugas mengakibatkan proses input menjadi lambat karena dikerjakan dikala waktu senggang setelah mengerjakan tugas pokok.
2. Jumlah perangkat komputer terbatas, sehingga ada yang menggunakan perangkat lap top pribadi (petugas dari pengurus BUMDES dan PKK)
3. Pemerintah desa dikejar target penyelesaian input data Desa Cinta Statistik (Cantik), akibatnya penginputan data SDGs menjadi terbelengkalai.
4. Terdapat beberapa data yang sama pada aplikasi SDGs dan Desa Cantik, akan tetapi belum terintegrasi satu sama lain. Akibatnya pada proses input pada aplikasi berbeda, terjadi pengulangan input dan tidak efisien.

Setelah wawancara selesai, berikutnya dilakukan simulasi penginputan data, dimulai dengan cara membuka *e-Office* Desa dilanjutkan masuk ke Aplikasi SDGs, Desa Cantik dan SAKIP Desa. Kepada para peserta dijelaskan kembali menu-menu yang terdapat di dalam setiap aplikasi dan cara mengetahui capaian target input data yang telah diselesaikan. Hal ini dilakukan agar masing-masing petugas dapat mengetahui berapa persentase penginputan data yang telah dicapai. Hasil pengecekan data capaian target input data sebagai berikut:

1. Capaian input data SDGs sebanyak 288 KK (14,29%) dan 1.306 jiwa (21,62%)
2. Capaian input data Desa Cantik mencapai 71,25%
3. Capaian input data SAKIP Desa masih 0%, dengan target sebagai berikut : rumah tangga miskin target 38 KK, pencegahan stunting 5 kegiatan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan mampu mencapai 100 point dan Indeks Desa Membangun ditargetkan mendapat nilai 1. Ralisasi e-SAKIP desa yang masih 0%, menurut penjelasan Sekretaris Desa disebabkan data SAKIP Desa biasanya dikerjakan akhir tahun.

Atas dasar capaian input data tersebut, dapat disimpulkan bahwa petugas *Enumerator* sebanyak enam (6) orang masih butuh pendampingan secara

intensif agar proses input data berjalan cepat dan semua data yang dibutuhkan pada tiap-tiap aplikasi dapat mencapai target maksimal (100 %). Sedangkan untuk efisiensi, perlu dipikirkan oleh pemerintah pusat maupun Kabupaten Sumedang suatu sistem informasi administrasi kependudukan yang terintegrasi G2G (*Government to Government*), yakni antara sesama instansi pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari penerapan *e-Government* yakni penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi (Dewi & Kusumastuti, 2019).

Aktivitas pelatihan dan pendampingan *Enumerator* seperti terlihat pada gambar 5 dan 6.



Gambar 5. Simulasi Input Data Pada *e-Office* Desa Bagi *Enumerator*



Gambar 6. Pendampingan Input Data Bagi Petugas *Enumerator*

3.3. Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap akhir rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi dilaksanakan hari keempat Kamis, 4 Agustus 2022 untuk Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan pendampingan pemutakhiran data kependudukan dapat diserap dengan baik oleh peserta, dengan membuka forum dialog. Adapun hasil evaluasi,

beberapa hal yang telah diketahui dan dipahami peserta yakni :

1. Capaian pendataan SDGs, Desa Cantik maupun SAKIP Desa masih dibawah target.
2. Pentingnya tertib administrasi kependudukan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan kemasayarakat di desa. Data yang valid akan mendukung penyusunan perencanaan pembangunan desa yang tepat sasaran. Pembangunan yang tepat sasaran akan membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya.
3. Perlu secepatnya menuntaskan pendataan penduduk untuk mendukung penilaian kinerja pemerintah desa sesuai SAKIP Desa.
4. Menemukan solusi dalam mengatasi kendala teknis maupun non teknis dalam proses pengambilan data hingga inputnya pada *e-Office* Desa.

Kegiatan evaluasi sekaligus menutup rangkaian kegiatan PkM selama empat hari di Desa Cibeusi. Sebagai bentuk *supporting* terhadap upaya tertib administrasi kependudukan, pada saat penutupan diberikan bantuan berupa satu unit printer dari IPDN kepada Pemerintah Desa Cibeusi. Aktivitas pada tahap evaluasi dapat dilihat pada gambar 7 dan 8.



Gambar 7. Evaluasi Kegiatan Pendampingan Pemutakhiran Data Kependudukan



Gambar 8. Penyerahan Bantuan Printer Untuk Pemerintah Desa

4. Kesimpulan

Pemerintah Desa Cibeusi masih menghadapi kendala dalam pengelolaan data kependudukan yang berdampak pada rendahnya capaian input pada e-Office Desa. Berbagai persoalan dihadapi mulai dari personil, peralatan, pembiayaan (3P), hingga persoalan teknis IT.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan sebagai solusinya yang difokuskan untuk meningkatkan pemahaman dan *skill* petugas pengolah data di RT/RW dan e-Office Desa (*Enumerator*) untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan pendampingan.

Hasil kegiatan sosialisasi, terinventarisasi berbagai persoalan yang selama ini menjadi hambatan pemutakhiran data kependudukan pada e-Office desa dan solusi yang ditawarkan untuk mengatasinya. Pada kegiatan pelatihan dan pendampingan, para petugas pengolah data di RT/RW mampu mengisi formulir P3 penghasilan satu tahun dan P4 deskripsi pendidikan. Selanjutnya dilakukan penghitungan capaian perekaman data SDGs baru mencapai 288 KK (14,29%) dan 1.306 jiwa (21,62%), data Desa Cantik sudah mencapai 71,25% dan e-SAKIP Desa masih 0%. Berbagai kendala dihadapi petugas baik kendala teknis maupun non teknis, keterbatasan perangkat komputer dan anggaran, belum terjalin koordinasi secara baik, belum terintegrasi sistem informasi data kependudukan antar instansi pemerintah yang mengakibatkan inefisiensi proses penginputan data.

Untuk percepatan input data SDGs, Desa Cantik & SAKIP Desa, dilaksanakan kegiatan pendampingan sosialisasi pemerintah desa perlu merekrut personil *Enumerator* yang khusus bertugas menginput data saja dan menambah perangkat komputer. Pemerintah desa perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara vertikal dan horizontal untuk mengatasi kendala-kendala dalam rangka tertib administrasi kependudukan. E-Office desa Kabupaten Sumedang perlu diintegrasikan dengan aplikasi dari kementerian/ lembaga, agar proses import data lebih cepat dan efisien.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih saya ucapkan kepada Rektor IPDN, Kepala LPM beserta jajaran, Bupati Sumedang, Sekda Kabupaten Sumedang, Camat Jatinangor dan Kepala

Desa Cibeusi beserta perangkat desa yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan. Tak lupa kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dengan penuh semangat.

5. Referensi

- Andani, U. D., Ninghardjanti, P., & Susantiningrum. (2020). Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan administrasi di kelurahan (studi kasus di kelurahan kadipiro). *Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 4(1), 73–82. <https://jurnal.uns.ac.id/JIKAP/article/view/41445/27205>.
- Aslamiyah, S. (2017). Pemutakhiran Data Kependudukan di Dusun Laos dan Dusun Pelinggihan, Desa Grogol. *Jurnal STIKOM Banyuwangi*. <http://ejurnal.stikombanyuwangi.ac.id/jurnal/pemutakhiran-data-kependudukan-di-dusun-laos-dan-dusun-pelinggihan--desa-grogol.html>.
- Buhler, C. (1980). *Practishe Kinder Psychologie*. Houghton Mifflin, Co.
- Creswell, J. W. (1994). *Research Design Quantitative & Qualitative Approach*. Sage Publications.
- Darmi, T., Anwar, F., & Mujtahid, M. I. (2015). *Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Menyongsong Diberlakukannya UU Tentang Desa*.
- Debrilianawati, D., Saleh, C., & Hadi, M. (2013). Peran Dan Koordinasi Antar Instansi Dalam Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Bravijaya*, 1(2), 174–180. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/43>.
- Roring, D., Mantiri, M., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 2021. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/34838>
- Dewi, L. K., & Kusumastuti, H. (2019). Integrasi Sistem Informasi Pada Pemerintahan Dengan E-government. <https://publikasi.fisip.unila.ac.id/index.php/sefila/article/view/22>.
- erksfm.id. (2021). Sumedang Luncurkan Program Desa Cantik Simpatik. Erksfm.Id. <https://erksfm.id>.

- [id/news/erks-aktual/sumedang-luncurkan-program-desa-cantik-simpatik](https://doi.org/10.24198/sawala.v2i2.35001).
- Fauziah, & Hedwig.R. (2016). *Pengantar Teknologi Informasi*. Muara Indah.
- Gie, T. L. (1991). *Administrasi Perkantoran Modern*. Liberty.
- Indatriani, R., & Adriadi, R. (2019). Optimalisasi Tertib Administrasi di Desa Lawang Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, 1(1), 16–26. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP/article/view/4495>.
- Karel, V. J. (1992). *Pengantar Sosiologi*. Gramedia.
- Kurniawan, I. (2021). Aplikasi e-SAKIP Desa Buatan Sumedang Punya Banyak Manfaat, Begini Pemaparan Dony Ahmad Munir. *Pikiran-Rakyat.Com*. <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-132013751/apilkasi-e-sakip-desa-buatan-sumedang-punya-banyak-manfaat-begini-pemaparan-dony-ahmad-munir>
- Lawang, & M.Z., R. (1985). *Pengantar Sosiologi*. Karunika.
- Mantra, & Ida, B. (2003). *Demografi Umum*. Pustaka Pelajar.
- Effendi, Mukhlison. (2021). Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Citra Lembaga di Lembaga Pendidikan Islam. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 2(1), 39–51. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v2i1.40>
- Asbarini, Nur Fitri Eka. (2022). Sosialisasi Dan Pendampingan Pelayanan Tertib Administrasi Kependudukan di Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 2(2), 22–27. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v2i2.418>.
- Nurhidayat, D. (2021). Menteri Desa Apresiasi e-SAKIP Desa. <https://kabarpriangan.pikiran-rakyat.com/kabar-priangan/pr-1482003782/menteri-desa-apresiasi-e-sakip-desa-sumedang?page=2>.
- Nurwati, R. N. (2021). Pelatihan Registrasi Penduduk Oleh Aparat Desa/Kelurahan Dalam Upaya Tertib Administrasi Kependudukan. *Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat*, 2(2), 122. <https://doi.org/10.24198/sawala.v2i2.35001>.
- Pramono, A., Santiko, I., & Qomariyah, A. N. (2022). Sosialisasi Pemutakhiran Data Menggunakan SDGs Pada Program Layanan Pendataan Desa Rempoah Kecamatan Baturaden. *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat (Pamas)*, 6(2), 81–92. <https://doi.org/10.52643/pamas.v6i2.1468>.
- Rianto, Mubarak, H., & Aradea. (2019). Pelatihan Penerapan Sistem Layanan Administrasi Penduduk Desa Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Pengabdian Siliwangi*, 5(1), 68–72. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jps/article/view/559>
- Sandi, A. (2020). E-Office Diterapkan, Perangkat Desa Malas Siap-siap Kena Sanksi. <https://www.korsum.id/e-office-diterapkan-perangkat-desa-malas-siap-siap-kena-sanksi/>.
- Setyawan, D., & Srihardjono, N. B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Jurnal Reformasi*, 6(2), 125–133. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/689>.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Humas Kabupaten Sumedang. (2021). *Workshop serta Pelatihan Desa Cantik Desa Simpatik*. <https://ar-ar.facebook.com/108684770624393/posts/desa-cantik-desa-cinta-statistik-adalah-salah-satu-program-percepatan-quick-wins/333311478161720/>.
- Yuanita, S. K. S., Yaswinda, & Movitaaria, M. A. (2022). Evaluasi Model CIPP Program Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Untuk Meningkatkan Kompetensi Pendidik Anak Usia Dini di Kota Payakumbuh. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10). <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1340>.
- Judge, Zulfikar. (2019). Pelayanan Publik Atas Administrasi Kependudukan Pada Masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu. *Jurnal Abdimas*, 5(4), 294–298. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/ABD/article/view/2798>.